



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.20/MEN/2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pemberdayaan serta pengembangan kegiatan usaha nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan skala mikro maupun skala kecil serta masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan, dipandang perlu menyediakan dan mengembangkan akses pembiayaan bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan skala mikro maupun skala kecil, serta masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan yang usahanya layak namun belum memenuhi kriteria kelayakan perbankan umum;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu membentuk Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER.07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lembaga;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor: B/2577/M.PAN/8/2009 tanggal 13 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan adalah unit organisasi non struktural, berada di bawah Menteri dan secara administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 2

Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan permodalan usaha nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan skala mikro maupun skala kecil serta masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;
- b. penyusunan rencana keuangan dan pembiayaan kegiatan usaha skala mikro maupun skala kecil di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pengkoordinasian, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;
- d. pengusulan penetapan obyek kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pengusulan penetapan subyek calon penerima manfaat obyek kegiatan usaha skala mikro, skala kecil dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan;
- f. penyiapan pengendalian pengelolaan subyek sebagai penerima manfaat dari obyek kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan;
- g. penyiapan pembangunan infrastruktur lembaga keuangan mikro sebagai bagian dari pemberian akses kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan;
- h. penyiapan urusan administrasi kegiatan usaha skala mikro maupun skala kecil dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan;
- i. penyiapan pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pola kemandirian dan kemitraan serta usaha-usaha lain guna menunjang kegiatan skala mikro, skala kecil dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan;

- j. penyiapan pengembangan usaha dengan berpedoman pada model-model dasar dan varian kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan, serta kerja sama dengan pihak lain dalam rangka kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;
- l. monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
 - a. Divisi Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Divisi Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Divisi Umum, Pengendalian, dan Pengelolaan Resiko.
- (2) Struktur Organisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Divisi Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana program dan anggaran kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan serta melaksanakan pengelolaan, penatausahaan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Divisi Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi, integrasi, dan konsolidasi program dan kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan rencana bisnis dan anggaran kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan dokumen pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pengelolaan pendapatan dan belanja kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan;

- f. penyusunan kebijakan pengelolaan investasi dan aset Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;
- g. akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan perbendaharaan;
- h. monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana program dan anggaran kegiatan di bidang kelautan dan perikanan serta keuangan dan perbendaharaan kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 7

Divisi Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:

- a. Subdivisi Perencanaan Bisnis dan Anggaran;
- b. Subdivisi Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 8

- (1) Subdivisi Perencanaan Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melakukan persiapan bahan sinkronisasi, integrasi, dan konsolidasi program, penyusunan rencana, program dan anggaran persiapan bahan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan rencana program dan anggaran meliputi pelaksanaan persiapan bahan, penyusunan rencana bisnis dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Subdivisi Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengelolaan pendapatan dan belanja kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan, penyusunan kebijakan pengelolaan investasi dan aset Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan serta akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan perbendaharaan.

Pasal 9

Divisi Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengelola, memberdayakan, mengendalikan obyek dan subyek kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Divisi Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan;
- b. pengelolaan dan pengendalian penerima manfaat dan obyek kegiatan pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan;

- c. penyiapan operasional kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan, pematangan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan, pembangunan infrastruktur lembaga keuangan mikro dan modal usaha sebagai bagian dari akses kegiatan pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan;
- d. koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat penerima manfaat kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pola kemandirian dan kemitraan;
- f. pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan dengan berpedoman pada model-model dan varian kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan;
- g. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.

Pasal 11

Divisi Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:

- a. Subdivisi Operasional;
- b. Subdivisi Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Subdivisi Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan operasional Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, pengelolaan dan pengendalian penerima manfaat dan obyek kegiatan kelautan dan perikanan serta penyiapan operasional penguatan kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan, pematangan kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan, pembangunan infrastruktur lembaga keuangan mikro dan modal usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan sebagai bagian dari akses kegiatan di bidang kelautan dan perikanan serta penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan operasional.
- (2) Subdivisi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat penerima manfaat kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan serta penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

Divisi Umum, Pengendalian, dan Pengelolaan Resiko sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan kegiatan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan serta melaksanakan pengendalian dan pengelolaan resiko kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Divisi Umum, Pengendalian, dan Pengelolaan Resiko menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan hukum dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan pelaporan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;
- e. pengendalian program dan kegiatan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;
- f. identifikasi atas resiko yang sudah terjadi termasuk yang mungkin terjadi pada tingkat kebijakan dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan;
- g. penanganan resiko yang terjadi dalam kegiatan usaha skala mikro, skala kecil, dan masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan;
- h. monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan atas pelaksanaan tata usaha rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, hukum, dan hubungan masyarakat, serta kegiatan pengelolaan resiko.

Pasal 15

Divisi Umum, Pengendalian, dan Pengelolaan Resiko terdiri dari:

- b. Subdivisi Tata Usaha, Hukum, dan Humas;
- c. Subdivisi Pengendalian dan Pengelolaan Resiko.

Pasal 16

- (1) Subdivisi Tata Usaha, Hukum, dan Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan kepegawaian, serta pengelolaan urusan hukum dan kehumasan.
- (2) Subdivisi Pengendalian dan Pengelolaan Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian, identifikasi atas resiko, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan resiko.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungannya juga dengan institusi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 21

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 22

Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pengelola Modal Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersendiri dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2009

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FREDDY NUMBERI


Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

LAMPIRAN : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor PER.20/MEN/2009
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
(LPMUKP)

**STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
(LPMUKP)**



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Supranawa Yusuf